



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 71/PHP. BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari Tahun 2020

- Pemohon** : Sius Dowansiba dan Mozes Rudy Frans Timisela
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari Tahun 2020 Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : 17 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Sius Dowansiba dan Mozes Rudy Frans Timisela adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari Tahun 2020, Nomor Urut 1 Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 89/HK.03.1.Kpt/9202/KPU Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 90/HK.03.1.KpU9202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Manokwari pada tanggal 16 Desember 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 111/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020,

bertanggal 16 Desember 2020 Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 111/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 89/HK.03.1-Kpt/9202/KPU Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 90/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 Nomor Urut 1. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Manokwari (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 111/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 23.54 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 72/PAN.MK/

AP3/12/2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan pada pokoknya mengenai adanya praktik penyerahan uang kepada sejumlah KPPS sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) masing-masing kepada lima KPPS di Distrik Manokwari Timur oleh Ketua PWKI Provinsi Papua Barat melalui Koordinator Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), Isak Romainum yang kemudian menyerahkan lagi kepada KPPS di Kampung Arowi dan KPPS di Rendani, penyerahan bantuan keuangan kepada Jemaat GKI Adonia di Jalan Trikora Wosi, Kabupaten Manokwari sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 6 Desember 2020 oleh Drs. Edy Budoyo (Pihak Terkait) dalam kedudukannya sebagai Petahana dan Calon Wakil Bupati dan penyerahan SK Honorer Pemda Kabupaten Manokwari yang ditandatangani Bulan April 2020 namun baru diserahkan oleh Petahana Bupati Drs. Edy Budoyo (Pihak Terkait) kepada Calon PNS pada tanggal 19 September 2020 [bukti P-1 sampai dengan bukti P-46].

Setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [bukti T-001 sampai dengan bukti T-012, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-10, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-11] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya praktik penyerahan uang kepada sejumlah KPPS oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi dan memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon atau merugikan Pemohon. Sebab, hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Manokwari menyatakan bahwa laporan di Kampung Arowi yang berkaitan dengan hal tersebut belum memenuhi syarat formil dan materiil pidana politik uang (*money politics*) [vide bukti T-007, bukti T-012, bukti PK-3], sementara untuk laporan yang terjadi di Rendani tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil [vide bukti T-010, bukti T-012, bukti PK-4]. Di samping itu, Termohon juga belum pernah menerima putusan pengadilan yang menyatakan adanya peristiwa pemberian uang kepada penyelenggara sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo*. Faktanya, saksi Pemohon tanda tangan pada Model C.Hasil-KWK dan tidak mengajukan keberatan di tingkat TPS. Bahkan dari delapan TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, malah suara Pemohon mengungguli perolehan suara Pihak Terkait di enam TPS [vide bukti T-006, bukti T-007, bukti T-009];
2. berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya bantuan keuangan kepada Jemaat GKI Adonia sebesar Rp500.000.000,-, dan penyerahan SK Honorer Pemda Kabupaten Manokwari, meskipun memang terdapat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari, namun setelah dilakukan pemeriksaan, Bawaslu Kabupaten Manokwari menyatakan laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat (kelengkapan) formil dan materiil [vide bukti PK-5]. Selain itu, tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa *a quo* benar terjadi dan memengaruhi perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020;

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi

ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Manokwari adalah 191.657 (seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh) jiwa [vide bukti T-002], sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manokwari. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 106.646$ suara (total suara sah) = 2.133 suara. Perolehan suara Pemohon adalah 46.016 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 60.630 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(60.630 \text{ suara} - 46.016 \text{ suara}) = 14.614$ suara (13,7%) atau lebih dari 2.133 suara;

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.